

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil pembahasan yang terdiri dari gambaran umum dan data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, media sosial dan setelah melakukan penelitian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada bulan November 2022. Data yang dikumpulkan melalui observasi secara langsung dan juga wawancara oleh pihak-pihak yang terkait program TOM USZ.ACT.

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terletak di Jalan Tapak, Tugurejo, Semarang, Jawa Tengah, 50151. Telepon (024)8664742 FAX. (024)8664743, E-Mail : dlh@semarangkota.go.id, dan memiliki website : <https://dlh.semarangkota.go.id/#>



Gambar 4.1 Letak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Sumber : Google Maps

4.1.1.1. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan Lembaga Teknis Daerah yang tugas pokoknya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.

BAPEDALDA, Nama ini selaras dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 25 April 1992 Nomor: 061.1/34/1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya II Semarang. Seiring perubahan peraturan ditingkat pusat maupun daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, maka BAPEDALDA berubah menjadi BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH). Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan Dinas yang dibentuk dari penggabungan dua perangkat daerah, antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Khususnya pada bidang kebersihan.


Saat dikolaborasikan maka tugas dari dinas yang semula hanya menangani kebersihan di wilayah Kota Semarang sesuai Perda nomor 6 tahun 1993 kini ditambah menangani pertamanan yang ada di Kota Semarang. Namun, pada tahun 2017 per tanggal 1 Januari 2017 Dinas Kebersihan dan Pertamanan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Penataan OPD di Pemerintah Kota Semarang itu dilakukan atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dalam merampingkan organisasi-organisasi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi

yang mirip atau hampir sama. Dinas Lingkungan Hidup merupakan peleburan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup. Bidang pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan berubah tugas dan melebur ke Dinas Tata Kota dan Perumahan, sedangkan Badan Lingkungan Hidup melebur ke Dinas Kebersihan dan berubah Nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

4.1.1.2. Visi dan Misi

- a. Visi : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika.
- b. Misi : Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan mendukung kemajuan kota.

4.1.1.3. Struktur Organisasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang
 Sumber : Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

4.1.1.4. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD.

a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

b. Sub bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Penataan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Instrumen Penataan Lingkungan, Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan, dan Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3.

a. Seksi Instrumen Penataan Lingkungan

Seksi Instrumen Penataan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup.

b. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan

Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup.

c. Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3

Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup.

4. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengembangan Potensi dan Kemitraan, Seksi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah, dan Seksi Operasional Pengelolaan Sampah.

a. Seksi Pengembangan Potensi dan Kemitraan

Seksi Pengembangan Potensi dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.

b. Seksi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah

Seksi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.

c. Seksi Seksi Operasional Pengelolaan Sampah

Seksi-seksi Operasional Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair, Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim.

a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup.

b. Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati

Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup.

c. Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim

Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup.

6. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan

Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Pengawasan Lingkungan dan Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan.

a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan.

b. Seksi Pengawasan Lingkungan

Seksi Pengawasan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan.

c. Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan

Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan.

7. UPTD Kebersihan Wilayah I-IV


UPTD Kebersihan Wilayah I-IV melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup meliputi pelayanan kebersihan di wilayah kerjanya.

8. UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

9. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

UPTD TPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah.



4.1.2. Program TOM USZ.ACT

TOM USZ.ACT adalah Patroli Terintegrasi Unit Mobile Sapu Bersih Zona Semarang *Activity*. Nama ini dipilih karena agar sesuai dengan tugas dan cangkupan wilayahnya, ada pula TOM USZ.ACT punya lambang dan maskot yang merupakan gambaran wajah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang itu sendiri dan saat bertugas di lapangan memiliki julukan Pakde USZ.ACT. Anggota TOM USZ.ACT terdiri dari : sekretariat, bidang-bidang, UPTD wilayah kebersihan 1, 2, 3, dan 4. UPT TPA serta tim PASGAT Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Tujuan program TOM USZ.ACT Dinas Lingkungan Hidup adalah Mengedukasi dan Menegakan Hukum Perda Kota Semarang no. 6 Th. 2012 tentang pengelolaan persampahan Kota Semarang, serta mengupayakan penanganan seluruh timbunan sampah di wilayah Kota Semarang.



Gambar 4.3 Program TOM USZ.ACT

Sumber : Instagram Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

<https://www.instagram.com/p/ChXa0iVJ3W8/>

4.1.3. Pelaksanaan TOM USZ.ACT



Gambar 4.3 Jadwal Pelaksanaan Program TOM USZ.ACT

Sumber : Instagram Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

<https://www.instagram.com/p/Ci9xRgWJIME/>

4.1.3.1. Koordinasi

Koordinasi dalam program TOM USZ.ACT dimulai dari pembagian jadwal yang sudah dibuat selama perbulan. jadwal tersebut secara acak membagi 7 orang personil staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 1 penanggung jawab dari kepala bidang-bidang dengan jabatan eselon III, dan 1 penanggung jawab sesuai UPT wilayah yang dijadwalkan. Hal ini dilakukan atas dasar efisiensi SDM oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Kegiatan patroli dimulai pukul 05.00 pagi sampai pukul 17.00 pada umumnya, namun jika ada laporan atau pemberitahuan terkait masalah lingkungan hidup. Yang masih pada batas wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang beberapa staf dan penanggung jawab UPT wilayah akan turun memantau. Setelah dilakukannya patroli, staf ditugaskan membuat laporan tentang patroli hari tersebut yang dimana isinya diambil dari evaluasi yang disetujui penanggung jawab harian. dari laporan tersebut bisa langsung didelegasikan sesuai cangkupan wilayahnya, contohnya jika ada terjadi di lingkup kelurahan tinjomoyo yang menangani masalah tersebut perangkat kelurahan dibantu PASGAT dan penanggung jawab UPT wilayah tersebut. Jika terjadi di lingkup kecamatan maka perangkat kecamatan, PASGAT dan penanggung jawab UPT wilayah tersebut yang menindak lanjuti. Tidak semua lokasi bisa langsung ditindaklanjuti antara lain yang penulis temukan dari pengamatan lapangan bagian taman, sungai, serta tempat yang bukan wewenang Dinas Lingkungan Kota Semarang harus atas izin yang berwenang.

4.1.3.2. Patroli TOM USZ.ACT



Gambar 4.4 Patroli TOM USZ.ACT

Sumber : Instagram Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

<https://www.instagram.com/p/Ci9xRgWJlME/>

Patroli TOM USZ.ACT pada tujuannya dilakukan guna mencegah dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum dalam rangka memelihara atau meningkatkan tertib hukum. Patroli dimulai pada pukul 5 pagi setiap hari, dilakukan 4 shift pagi, siang, sore dan malam tergantung situasi lapangan. Patroli TOM USZ.ACT mencakup 4 UPT yang setiap UPT membawahi 4 kecamatan di Kota Semarang.

a. UPT. I (I & IV):

Kec. Semarang Tengah, Kec. Semarang Utara, Kec. Gajahmungkur, & Kec. Semarang Selatan

b. UPT. II (II & III):

Kec. Gayamsari, Kec. Semarang Timur, Kec. Genuk, & Kec. Pedurungan

c. UPT.III (V & VI):

Kec. Candisari, Kec. Tembalang, Kec. Banyumanik, & Kec. Gunungpati

d. UPT.IV (VII & VIII)

Kec. Tugu, Kec. Semarang Barat, Kec. Mijen, & Kec. Ngaliyan

Patroli ini dilakukan agar Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang dapat turun kelapangan mengawasi potensi pencemaran lingkungan terutama pembuangan sampah sembarangan dalam sekali kecil maupun besar. Pada saat penulis melakukan observasi dengan mengikuti patroli TOM USZ.ACT menemukan adanya upaya penertiban personil penyapu jalan dan beberapa PKL yang berjualan agar tetap mengikuti peraturan yang ada.



Gambar 4.5 Berkomunikasi dengan petugas kebersihan
Sumber : foto peneliti

TOM USZ.ACT melakukan penertiban penyapu jalan yang dimana harusnya ada 2 orang yang bekerja dan di satu daerah ada yang mengawasi personil penyapu. Namun pada saat patroli TOM USZ.ACT hanya menjumpai satu personil yang menyapu daerah dekat banjir kanal tanpa ada pengawas dan personil lain.

Setelah melakukan dialog pada salah satu personil penyapu jalan untuk mengetahui personil lain dan pengawas daerah, penyapu jalan tidak mengetahui bahwa ada personil lain dan pengawasnya. menurut mas Ridho dilakukanya pengawasan pada personil penyapu jalan di lakukan agar taat pada jam kerja yang sudah ditetapkan, karena ada beberapa oknum personil yang hanya bekerja sebentar membuat dokumentasi dan pulang. Juga dalam pengerjaan masih ada yang tidak mau menyapu sampah kecil yang ada di

sekitarnya seperti dekat tanaman tanaman jalan, sudut atau pojokan jalan. beberapa oknum hanya fokus pada daun daun kering yang berguguran saja.



Gambar 4.6 Berkomunikasi dengan pedagang makanan
Sumber : Foto Peneliti

Patroli kepada PKL UPT 1 Semarang tengah. TOM USZ.ACT melakukan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan setelah PKL berjualan, hal ini dilakukan agar penjual tidak melupakan sampah sisa berjualannya dan ikut serta menjaga lingkungan tetap bersih agar menimbulkan kenyamanan bagi semuanya.

Seperti tempat sampah yang sudah disiapkan penjual tersebut memudahkan petugas TPA dalam pengangkutan sampah. Namun tak jarang juga TOM USZ.ACT menemukan PKL yang tidak menjaga kebersihan setelah berjualan dan langsung membuang sampah di saluran air dekat jalan. Hal ini yang membuat TOM USZ.ACT terus melakukan pengawasan pada

PKL dan terus mensosialisasi dan berdialog agar menimbulkan rasa saling menjaga kebersihan lingkungan sekitar.



Gambar 4.7 Penemuan pembuangan sampah sembarangan bekas pasar kaget
Sumber : Foto Peneliti

Patroli TOM USZ.ACT menemukan pembuangan sampah bekas PKL pasar kaget di daerah UPT 1 dekat Semarang Zoo. TOM USZ.ACT menemukan sisa sampah dari aktivitas pasar kaget yang dibuang sembarangan. kejadian ini langsung dijadikan dokumentasi untuk laporan tindak lanjut oleh perangkat kelurahan atau kecamatan yang akan di bantu PASGAT.




Gambar 4.8 . Pengawasan TPS Pasar Surtikanti
Sumber : Foto Peneliti

TOM USZ.ACT melakukan pengawasan terhadap TPS pasar Surtikanti yang pada awal tahun 2022 ini diberikan TPS baru di luar pasar agar membuat kenyamanan para penjual pasar dan warga sekitar dalam membuang sampah. menurut pak hendro selaku penanggung jawab UPT 1 dibuatnya TPS baru di pasar Surtikanti dengan kapasitas ditujukan agar pasar bisa terlihat lebih bersih, dimana sebelumnya TPS ada di lingkungan parkir pasar yang membuat ketidaknyamanan penjual dan pembeli kurang nyaman. ada juga menambahkan kapasitas agar sampah dari pasar dan warga sekitar dapat dimasukkan ke bak TPS terlihat rapi tidak berantakan, berceceran, dan sembarangan.

4.1.3.3. Pelaporan

Prosedur pelaporan oleh masyarakat kepada TOM USZ.ACT masih belum terfokus sepenuhnya kepada program TOM USZ.ACT karena adanya laporan dari masyarakat masih bercampur dengan kelurahan, kecamatan, dan lapor Hendi atau lapor mbak Ita. Namun pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang lewat program TOM USZ.ACT.

Setelah dilakukan observasi dan penggalan data oleh penulis, penulis menemukan pelaporan yang dilakukan masyarakat kepada TOM USZ.ACT melewati kontak telepon Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, adapun lewat perangkat pemerintahan seperti kelurahan dan kecamatan lalu disampaikan menggunakan whatsapp kepada staf bagian media sosial Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.



Gambar 4.9 . Pelaporan masyarakat terhadap pelaku pembuangan sampah . Sumber : Foto Peneliti liar.

Pelaporan oleh masyarakat pada 12 November 2022 pembuangan sampah liar dengan kendaraan pick up di jalan Tumpang Raya 114, Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

Pelaporan oleh masyarakat 21 November 2022 pembuangan sampah liar oleh kendaraan roda tiga di jalan Inspeksi 280 Pekunden, Kecamatan Tengah, Kota Semarang.

4.1.3.4. Tindak Lanjut

Program TOM USZ.ACT melakukan tindak lanjut pelaporan dan pengawasan dilakukan secara berbeda tahapannya. Pengawasan saat patroli jika menemukan pelanggaran langsung di tindak lanjuti seperti yang ditemukan peneliti saat terjun di lapangan, saat ada yang membakar sampah sembarangan langsung dipadamkan oleh tim patroli TOM USZ.ACT, ketika melihat TPS yang sampahnya berantakan langsung dimasukkan box sampah agar tetap menjaga kebersihan dan mempermudah pengangkutan, PKL yang berjualan tidak menjaga kebersihan tempat berjualan di sosialisasi dan di dokumentasi agar kedepannya tertib, dan ketika ada pemulung yang menimbun hasilnya di tempatkan di TPS serta membuat TPS terlihat penuh langsung sosialisasi dan diberi himbuan agar segera diangkut jika tidak akan dilaporkan SATPOL PP.

Pelaporan dari masyarakat melewati berbagai media atau perangkat pemerintahan kota Semarang, penindakan pelaporan dilakukan sesuai skalanya. Jika bisa ditangani secara langsung dikoordinasi oleh perangkat

kelurahan atau kecamatan dibantu oleh PASGAT sesuai wewenang dan batas daerahnya.



Gambar 4.10. Mobil Patroli TOM USZ.ACT
Sumber : Foto Peneliti

4.1.3.5. Anggaran

Menurut Hartana Subekti selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang program TOM USZ.ACT saat berjalan di bulan agustus 2022 belum mendapat anggaran. Dengan inisiatif Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang anggaran harian TOM USZ.ACT dibagi sesuai penanggung jawab harian saat patroli yang sudah menjabat sebagai ESELON III. Di awal perencanaan untuk mobil patroli menggunakan mobil pick up kantor yang dimodifikasi sedemikian rupa dan diberi kursi serta penutup atas menggunakan peralatan yang ada di kantor seperti kursi belakang menggunakan kursi kantor.

Setelah program berjalan beberapa bulan akhirnya program TOM USZ.ACT mendapat anggaran. setiap Program Berjalan anggaran yang diperlukan hanya transportasi dan konsumsi sesuai situasi dan kondisi.

4.1.3.6. SDM




Gambar 4. 11 Persiapan Sebelum Patroli
Sumber : Foto Peneliti

SDM program TOM USZ.ACT meliputi sekretariat, bidang-bidang, UPTD wilayah kebersihan 1, 2, 3, dan 4. UPT TPA serta tim PASGAT Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. yang melaksanakan program TOM USZ.ACT meliputi 7 orang sebagai berikut penanggung jawab harian, penanggung jawab UPT, dan 5 orang staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

4.1.3.7. Sosial Media

Program TOM USZ.ACT menggunakan sosial media instagram dengan akun DLH Kota Semarang untuk berbagi, mendokumentasikan dan berinteraksi dengan masyarakat.



Gambar 4. 12 Akun Instagram Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/dlh.semarang/>


Menurut salah satu staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Ghozali, sosial media instagram lebih mudah dan banyak di akses melihat perangkat pemerintahan di Kota Semarang juga sangat aktif di instagram. Untuk sosial media lainnya seperti Facebook, Twitter dan Youtube tidak terlalu aktif dimana juga adanya kekurangan staf ahli di bidang ini untuk membuat kontennya.

Konten program TOM USZ.ACT di instagram Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pertama kali di upload pada 17 agustus 2022 sampai konten terakhir di upload pada 4 november 2022. Jenis konten yang di upload berupa foto dan video dokumentasi kegiatan program TOM USZ.ACT. Beberapa Kegiatan program TOM USZ.ACT di instagram :




Gambar 4.13 Program TOM USZ.ACT
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/p/ChXa0iVJ3W8/>

Caption : Postingan di atas memberi informasi tentang program TOM USZ.ACT yang terdiri dari sekretariat, bidang – bidang, UPTD wilayah kebersihan 1, 2, 3, dan 4. UPT TPA serta tim PASGAT Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Tujuan program TOM USZ.ACT Dinas Lingkungan Hidup adalah Menedukasi dan Menegakan Hukum Perda Kota Semarang no. 6 Th. 2012 tentang pengelolaan persampahan Kota Semarang, serta mengupayakan penanganan seluruh timbunan sampah di wilayah Kota Semarang.



Gambar 4.14 Foto Pelaku Pembuangan Sampah Liar
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
. <https://www.instagram.com/p/ChZ8TNdpDdu/>

Caption : Postingan di atas menunjukkan oknum pelaku pembuangan sampah liar menggunakan mobil bak terbuka warna hitam. Di Jl. Lingkar Utara daerah Arteri Yos Sudarso Kec. Semarang Utara.



Gambar 4.15 Tumpukan sampah sembarangan
Sumber : Instagram Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/p/ChccBMmp7Mj/>

Konten di atas berisi tentang beberapa laporan warga mengenai pembuangan dan tumpukan sampah sembarangan di Jl. Giri Mukti Barat No. 19 dan Jl. Wahyu Kemunuk No. 32 Tlogosari, Kec Pedurungan. Yang 1x24 jam ditindaklanjuti oleh TOM USZ.ACT.



Gambar 4.16 Patroli Pagi TOM USZACT
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/p/ChfoFQrB9OX/>

Caption : Konten diatas berisi aksi TOM USZ.ACT menyisir sampah tersembunyi di tanaman-tanaman hiasan kota. Bersama petugas kebersihan jalan menyisir wilayah Kota Semarang.



Gambar 4.17 TOM USZACT Patroli


Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/p/Chh6Q3OJcFY/>

Caption :Konten di atas berisi tentang operasi giat pagi TOM USZ.ACT dalam penegakan Perda No. 6 th. 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di wilayah Kota Semarang.



Gambar 4. 18 Pemasangan Peringatan Dilarang Membuang Sampah
 Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/p/Chrgw6ipb9B/>
<https://www.instagram.com/p/ChrKLLGpzNu/>


Caption : Kegiatan diatas pemasangan papan peringatan oleh TOM USZ.ACT agar masyarakat Kota Semarang dapat sadar dan lebih bijaksana dalam mengelola sampah. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Pasal 52 dan Pasal 71 dan tentang penindakan tegas serta penindaklanjutan laporan masyarakat terhadap pembuangan sampah liar dan pembakaran sampah di jalan Ronggowarsito, Tanjung Mas.



Gambar 4.19 Sosialisasi Kepada Masyarakat
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/p/ChxRdmBJBj9/>

Caption : konten di atas berisi tentang sosialisasi masyarakat tentang lingkungan yang kotor dapat mengakibatkan kita sakit demam berdarah, muntaber, difteri, kolera, tetanus, TBC, leptospirosis, pneumonia, endokarditis, haemophilus influenzae, dan lain sebagainya. Aktivitas menjaga dan merawat lingkungan hidup berguna menghindari munculnya sarang nyamuk, sarang ular, sarang kalajengking, sarang lipan, dan lain sebagainya. TOM USZ.ACT menghimbau untuk menjaga fasilitas umum seperti taman bermain agar dapat digunakan dengan semestinya,

mengajak masyarakat dengan meningkatkan program penghijauan, pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk buatan dan tumbuhan yang dihasilkan dari berbagai macam dedaunan, dan juga menyemprotkan zat anti nyamuk 6 bulan sekali untuk pencegahan adanya wabah penyakit demam berdarah atau malaria.



Gambar 4.20 Tempat Pembuangan Sampah
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/p/ChxSSMmJUDm/>

Caption : Konten di atas berisi tentang patroli ke TPS-TPS dan siap menegakan Hukum Perda Kota Semarang no. 6 Th. 2012 tentang pengelolaan persampahan Kota Semarang kepada masyarakat sekitar lokasi terutama pada Pasal 5.




Gambar 4.21 Mobil Patroli TOM USZ.ACT
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
https://www.instagram.com/p/Ch3_AgIJ0iM/

Caption : Konten di atas berisi tentang patroli TOM USZ.ACT yang menyisir Jalan Sampangan - Karangrejo - Candi - Jatingaleh - Mataram Wilayah Kota Semarang. Berkoordinasi dan Memberi Pengarahan kepada Petugas di TPS dan perangkat pemerintah wilayah, karena ada TPS di dekat Stadion Jati diri yang dirasa posisinya kurang bagus karena tepat di samping jalan umum.




Gambar 4.22 Personil TOM USZ.ACT
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/p/Ch6Yppyrav3/>

Caption : Konten di atas berisi tentang patroli TOM USZ.ACT penyisiran di UPT 1 bagian Semarang Timur sekitarnya Jl. Kedungmundu - Ketileng dan Taman Sendangmulyo dan Tulus Harapan semuanya bersih dan terkendali.




Gambar 4.23 Pengawasan Terhadap Petugas Kebersihan Jalan
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
https://www.instagram.com/p/Ch_UT7ep8M7/

Caption : Patroli TOM USZ.ACT Rute Pusponjolo, Pamularsih dan Siliwangi Bersama kita benahi Kota Semarang. Konten di atas berisi tentang patroli pengawasan, pembersihan, dan pengecekan TPS di rute Pusponjolo, Pamularsih, dan Siliwangi. ada juga melakukan pembersihan sampah liar di beberapa titik rute tersebut.




Gambar 4.24 Tumpukan Sampah
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/p/CjJ0s3nJy1K/>

Caption : Aktivitas Pembuangan sampah oleh Masyarakat di Kawasan hutan akan berkontribusi memperburuk perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan Global. Tumpukan sampah di Udara Terbuka mengeluarkan metana, salah satu gas yang bertanggung jawab atas pemanasan global. Tercemarnya Hutan oleh sampah anorganik juga akan berdampak buruk bagi Ekosistem Hutan. Konten di atas berisi tentang tindak lanjut pelaporan warga dan penemuan TOM USZ.ACT adanya TPS yang sampahnya berceceran karena warga di sekitar hutan Ngaliyan membuang sampah sembarang tidak di dalam box sampah dan titik yang disediakan.



Gambar 4. 25 Tumpukan Sampah
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/p/CjpDSEIB1M9/>

Caption : Konten di atas merupakan Patroli TOM USZ.ACT di Jl. Wr Supratman, masih banyak sampah yang berserakan baik di jalan maupun di pinggiran kali Banjir Kanal Barat. Himbauan untuk Masyarakat Kota Semarang, mari jaga lingkungan kita dengan stop buang sampah sembarang, dan terutama yang penting pengurangan sampah dari Hulu. Pengurangan sampah dari Hulu bisa dilakukan dengan pilah pilih sampah sebelum dilanjutkan proses pembuang ke TPS.



Gambar 4.26 Mensosialisasi Pelaku Pembakaran Sampah
Sumber : Instagarm Dinas Lingkungan Hidup Semarang
<https://www.instagram.com/p/Cki1euaqMDh/>

Caption : Konten di atas berisi tentang mengedukasi bahayanya membakar sampah sembarangan.. Saat patroli TOM USZ.ACT menemukan warga jatibarang yang masih membakar sampah

4.2. Pembahasan

Pembahasan yang telah dilakukan dengan data yang diperoleh menggunakan wawancara, observasi dokumentasi, media sosial. Setelah melakukan penelitian dengan Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang dan pelaku program TOM USZ.ACT pada bulan November - Desember 2022. Data yang dikumpulkan melalui observasi secara langsung dan juga wawancara oleh pihak-pihak yang terkait melakukan Program TOM USZ.ACT.

4.2.1. Strategi Komunikasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang dalam program TOM USZ.ACT

komunikasi lingkungan digunakan untuk menciptakan kesepahaman mengenai permasalahan lingkungan (Cox, 2016). Tentunya dalam mengelola kegiatan di bidang lingkungan terdapat strategi komunikasi yang dilakukan secara efektif dalam menjalankan komunikasi lingkungan, maka terdapat Langkah-langkah strategi komunikasi lingkungan yang dapat dilakukan yaitu :

1. Tahap penilaian

Tahap penilaian, yang terdiri dari langkah analisis situasi dan identifikasi masalah, analisis pihak atau pelaku yang terlibat, dan tujuan komunikasi. Analisis merupakan aktivitas untuk meneliti unsur-unsur pokok suatu proses atau gejala sehingga kita dapat mengenal dan mengakui kondisi mana yang memberikan kontribusi pada berfungsinya suatu unit dan kondisi mana yang menciptakan masalah pada unit yang diteliti (Yasir, 2011:65).

Masalah yang terjadi pada lingkungan yaitu adanya timbunan sampah di daerah berbagai titik Kota Semarang akibat pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat sekitar serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami kondisi lingkungannya. Maka dibentuklah Tim Patroli Terintegrasi Mobile Unit Sapu Bersih Zona Semarang *Activity* untuk menjadi solusi dari penyelesaian permasalahan yang ada. Contoh TPS Pasar Buah (Klithikan) Penggaron



Gambar 4.27 TPS Pasar Buah (Klithikan) Penggaron.
Sumber : foto peneliti

Dengan adanya TOM USZ.ACT yang melakukan pengawasan dapat berdialog dengan masyarakat sekitar untuk saling menjaga lingkungan hidup. Dari temuan diatas koordinasi antara masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang akan terjalin lewat TOM USZ.ACT serta dapat berkolaborasi dalam memerangi pembuangan sampah sembarangan di daerah Penggaron, terutama Pasar Buah Klithikan.

2. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan yang terdiri dari pengembangan strategi komunikasi, memotivasi dan memobilisasi masyarakat, dan pemilihan media. Strategi komunikasi dilakukan dengan memilih komunikator yang tepat. TOM USZACT melakukan kerjasama dan memberikan motivasi dengan masyarakat Kota Semarang. Motivasi adalah kegiatan komunikasi dengan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil tindakan yang dikehendaki (Yasir, 2011:44).

Sosialisasi bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar tumbuh kesadaran, kepedulian dan partisipasinya dalam program TOM USZ.ACT. Contoh sosialisasi PERDA Kota Semarang No. 6 Th 2012 di Simpang 5.

Melalui sosialisasi tersebut TOM USZ.ACT dapat berinteraksi langsung dengan keadaan di hari minggu yang pasti berkumpulnya masyarakat Kota Semarang di titik tersebut. Secara tidak langsung pesan menjaga lingkungan hidup yang disebarakan dapat menggerakkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di Kawasan Simpang 5.

3. Tahap produksi

. Tahap produksi pesan yang terdiri dari langkah desain pesan dan produksi media. Pesan-pesan komunikasi lingkungan harus lebih diarahkan pada upaya mengubah kebiasaan yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Pesan komunikasi lingkungan yang diproduksi sebaiknya memiliki kriteria memunculkan isu-isu lingkungan dan menyampaikan solusi dari masalah lingkungan. Kedua kriteria tersebut diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan (Asaad, 2014). Contohnya sosialisasi bahaya membakar sampah dan penukaran botol plastik dengan bibit tanaman.



Gambar 4.28 Penukaran botol plastic dengan bibit tanaman dan sosialisasi bahaya membakar sampah. Sumber :

<https://www.instagram.com/p/Chyr7fKpTwP/>
<https://www.instagram.com/p/Cki1euqMDh/>

Dengan adanya inisiatif penukaran botol plastik dengan bibit tanaman serta sosialisasi bahayanya membakar sampah, membuat TOM USZ.ACT berinteraksi dengan masyarakat dan pesan komunikasi lingkungan yang disampaikan melalui isu-isu lingkungan dan menyampaikan solusi dari masalah lingkungan. Kedua kriteria tersebut diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

4. Tahap aksi dan refleksi

Pada tahapan ini terdapat penyebaran informasi melalui media dan mampu mengimplementasikan serta ada proses dokumentasi, memonitoring, dan mengevaluasi. Contoh melakukan aksi Patroli (memonitoring, mengevaluasi dan, dokumentasi) merefleksikan lewat media sosial Instagram.

Pada tahap aksi dan refleksi memulai dengan berpatroli sesuai jadwal dan kewasanya, memonitoring atau mengawasi adanya pencemaran lingkungan berupa timbunan sampah di akses umum maupun pelaku pencemaran lingkungan agar bisa di sosialisasi dan berdialog agar bisa menjaga lingkungan sekitarnya.

Setelah melakukan patroli TOM USZ.ACT Kembali ke titik awal kumpul yaitu di Gedung Juang 45 Pemuda, sesampainya di sana TOM USZ.ACT mengakhiri patrol dengan mengevaluasi fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini dievaluasi secara keseluruhan agar menghasilkan suatu gagasan yang bisa dilaporkan kepada penanggung jawab harian, agar segera disampaikan ke koordinator program TOM USZ.ACT agar bisa dikoordinasikan ke berbagai bidang dan bisa segera menyelesaikan masalah yang ada.

Untuk dokumentasi yang ada terkadang TOM USZ.ACT mendapati beberapa momen yang bisa dibagikan lewat media sosial terutama di instagram. Dengan adanya konten TOM USZ.ACT di instagram Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang membuat timbulnya interaksi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan masyarakat Kota Semarang.



Gambar 4.29 Interaksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di kolom konten TOM USZ.ACT sumber :

<https://www.instagram.com/p/Chjxf87punG/>

4.2.2. Pelaksanaan program TOM USZ.ACT

Pelaksanaan program menurut Cornelissen (2014: 187) dimulai dari tujuan komunikasi, segmentasi khalayak, strategi media, dan penganggaran program atau kampanye. konsep di bawah mengidentifikasi tujuan komunikasi yang luas dan pelaksanaan program komunikasi yang efektif. Kerangka tersebut terdiri dari tujuh langkah, dimulai dengan maksud strategis.

1. *Strategic Intent* (tujuan strategis)

Pada awal program TOM USZ.ACT, penting untuk mengacu pada strategi komunikasi organisasi secara keseluruhan dan tujuan strategis yang diidentifikasi. Secara garis besar, tujuan strategis adalah mengubah atau meningkatkan reputasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Ini didasarkan pada perbedaan antara bagaimana organisasi ingin melihat dirinya sendiri di antara pemangku kepentingan dan bagaimana masing-masing kelompok masyarakat melihatnya.

Dari tujuan yang ditemukan peneliti dalam program TOM USZ.ACT, dalam pelaksanaannya adanya interaksi antara TOM USZ.ACT dengan masyarakat lewat patroli pengawasan yang selalu mensosialisasikan berbagai upaya guna mnejaga lingkungan hidup serta mencoba berinovasi lewat media social untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan menerapkan hal ini secara tidak langsung TOM USZ.ACT dapat meningkatkan reputasai karena kinerjanya terlihat di mata masyarakat Kota Semarang.

2. *Define Communication Objectives* (Menentukan tujuan komunikasi)

Berdasarkan tujuan strategis tersebut, Dinas Lingkungan Hidup harus menetapkan tujuan komunikasi yang spesifik untuk setiap programnya terutama di program

TOM USZ.ACT. Sesuai dengan tujuan strategis, komunikasi yang sukses terdiri dari penargetan pemangku kepentingan dengan pesan tertentu sehingga mereka merespons secara positif dan mengubah atau memperkuat perilaku yang mendukung organisasi, investasi dalam organisasi atau pembelian produknya. Tujuan komunikasi harus didefinisikan setepat mungkin: *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely* (SMART):

a. *Specific* (Tepat):

Sasaran harus menentukan apa yang ingin dicapai oleh praktisi dengan pemangku kepentingan tertentu (misalnya, perubahan pola pikir, perubahan sikap). Dari hasil temuan peneliti dengan adanya program TOM USZ.ACT adanya perubahan sikap yang terlihat. Contoh beberapa pedagang yang berjualan di pinggir jalan mulai menyadari untuk membantu petugas kebersihan dalam mengelola sampah sisa atau bekas berjualan. beberapa TPS yang sebelumnya tidak terurus atau kurang diperhatikan mulai diperhatikan, seperti saat ada warga sekitar TPS membuang sampah asal dalam meletakkan kantong sampah sekarang dimasukkan kedalam box sampah.

b. *Measurable* (Terukur):

Pelaksana harus dapat mengukur apakah mereka mencapai tujuan atau tidak. Ini sering terdiri dari mengidentifikasi indikator yang jelas (misalnya persentase perubahan perilaku yang mendukung terhadap organisasi) yang dapat diukur dan kemudian digunakan untuk menilai keberhasilan program atau kampanye.

Dalam keberhasilannya program TOM USZ.ACT belum bisa diukur karena masih dalam tahap pelaksanaan. Namun dari salah satu strateginya yang mengadakan patroli secara rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di berbagai wilayah Kota Semarang. Salah satunya dapat mengurangi kebiasaan buruk masyarakat dalam membuang sampah sembarangan di titik tertentu di Kota Semarang.

c. *Achievable* (Tercapai):

Tujuan harus dapat dicapai dan dapat dicapai mengingat reputasi pemangku kepentingan saat ini dan situasi kompetitif organisasi.

Menurut temuan peneliti saat melakukan observasi lapangan hal program TOM USZ.ACT merupakan proyek jangka panjang. Menurut Hartana Subekti selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, tujuan dari program ini berjangka untuk sekarang fokus pada sosialisasi dan penegakan hukum Perda no 6 tahun 2012. Namun jika masyarakat sudah dapat berhenti membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan, akan memulai program pengelolaan sampah lingkup terkecil yaitu rumah tangga. sebagai contoh dari sampah rumah tangga bisa dijadikan pupuk atau bisa memulai budidaya maggot (larva lalat yang berguna bagi pakan ternak)

d. *Realistic* (Realistis):

Sasaran harus realistis mengingat sumber daya dan anggaran yang dialokasikan untuk program atau kampanye tertentu.

Dari temuan peneliti saat melakukan observasi untuk sumber daya dan anggaran dimulai secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

baru sekitar 2 bulan berjalan ada bantuan dari pemerintah Kota Semarang berupa anggaran. Sumber daya menggunakan anggota dan peralatan seadanya dan dimodifikasi (mobil dan peralatan pendukung patroli) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sendiri, semua bagian ikut berpartisipasi sesuai tugasnya yang sudah dirancang oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Untuk anggaran (bensin dan konsumsi) juga berasal dari Kepala Dinas dan kepala bagian – bagian yang sudah ESELON III secara bergantian setiap harinya mendukung program TOM USZ.ACT. menurut Hartana Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

e. *Timely* (Tepat waktu):

Tujuan juga harus menentukan waktu di mana mereka harus dicapai. Sasaran komunikasi sering mencakup "jendela" 1-2 tahun setelah program atau kampanye untuk mengukur dampak langsung dari program atau kampanye.

Tujuan dalam program TOM USZ.ACT yang dirumuskan dengan baik masih belum dapat diukur karena dalam menentukan garis waktu dan jumlah orang yang ingin dijangkau serta dipengaruhi, masih belum jelas karena masih dalam tahap pelaksanaan yang dimulai pada agustus 2022. Namun program TOM USZ.ACT dalam pelaksanaannya sudah menerapkan evaluasi harian yang dilaporkan setiap harinya juga kepada koordinator program TOM USZ.ACT.

3. *Identify and Prioritize target Audiens* (Mengidentifikasi dan memprioritaskan kelompok sasaran)

Organisasi memiliki banyak pemangku kepentingan. Tentu saja, organisasi tidak dapat berkomunikasi dengan semua orang, dan karena itu para

pelaku mengidentifikasi pemangku kepentingan yang paling penting dengan menggunakan model visibilitas pemangku kepentingan dan matriks kepentingan-kekuasaan. Setelah pemangku kepentingan utama diidentifikasi, operator harus mensegmentasikan kelompok ini menjadi audiens yang lebih spesifik yang diprioritaskan untuk program atau kampanye tertentu.

Misalnya kelompok kepentingan. Dari temuan peneliti saat melakukan observasi program TOM USZ.ACT memiliki target masyarakat Kota Semarang. Dalam observasi lapangan peneliti melihat fokusnya kepada usia produktif yang menggunakan media sosial, karena pada penyebaran informasi secara meluas tentang program TOM USZ.ACT hanya memakai media sosial instagram.

Selain pengguna media sosial, ada beberapa daerah yang punya perlakuan khusus karena tingkat pencemarannya tinggi seperti di UPT 1 Semarang Utara.

4. *Identify Themed Messages* (Identifikasi pesan bertema)

Berdasarkan tujuan komunikasi yang teridentifikasi dan target audiens yang dipilih, praktisi perlu memutuskan apa pesan inti yang seharusnya. Pesan inti terhadap audiens target tertentu sering kali berkembang langsung dari bagaimana organisasi ingin dilihat.

Pesan yang ingin disampaikan Dinas Lingkungan Kota Semarang dalam program TOM USZ.ACT adalah menjaga lingkungan Kota Semarang bebas sampah melalui sosialisasi dan pengawasan. Untuk audiens target tertentu ingin

mengajak kalangan usia produktif untuk turut serta menjaga lingkungan Kota Semarang. Peneliti berharap ada beberapa event yang menarik untuk kalangan remaja agar tergerak sejak muda dalam menjaga kebersihan lingkungan Kota Semarang.

5. *Develop Message Styles* (Mengembangkan gaya pesan)

Sebuah pesan dapat disampaikan dengan cara yang berbeda, gaya pesan melibatkan konsep kreatif yang mengartikulasikan daya tarik pesan dan menghidupkannya melalui penggunaan slogan yang menarik dan rangsangan visual (gambar, gambar, logo, dan pengaturan tipografi pesan).

Pesan atau gaya komunikasi TOM USZ.ACT mencoba mengikuti perkembangan zaman, seperti penggunaan media sosial instagram Dinas Lingkungan Kota Semarang untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas lagi. Dari beberapa konten TOM USZ.ACT juga sudah menggunakan beberapa bahasa gaul yang dipadukan bahasa jawa agar menarik dan mudah dipahami masyarakat. Saat berpatroli komunikasi langsung kepada masyarakat atau target selalu dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya program TOM USZ.ACT dan tujuannya. Slogan yang digunakan oleh TOM USZ.ACT adalah Kota Semarang bersih dan bersinar bebas sampah.

6. *Develop a media strategy* (Mengembangkan strategi media)

Identifikasi media yang dapat membawa pesan dan eksekusi kreatifnya, serta dapat menjangkau audiens target dalam batasan anggaran yang diberikan.

Dari hasil observasi peneliti media yang digunakan untuk menjangkau target dan sesuai anggaran adalah instagram, jika ditelusuri oleh peneliti Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mempunyai berbagai media sosial lain berupa :

a. facebook



Gambar 4.30 Facebook Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Sumber : <https://www.facebook.com/dlhkotasemarang.official>


b. twitter



Gambar 4.31 Twitter Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Sumber : <https://twitter.com/dlhkotasemarang?lang=en>


c. youtube



Gambar 4.32 Youtube Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Sumber : https://www.youtube.com/channel/UCNLS6rI_F25dfaxXrcnmbg

d. instagram



Gambar 4.33 Instagram Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Sumber : <https://www.instagram.com/dlh.semarang/?hl=en>

Namun dari keempat media sosial tersebut hanya instagram yang digunakan untuk menyebarkan informasi tentang program TOM USZ.ACT. Menurut Ghozali salah satu staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi TOM USZ.ACT hanya menggunakan instagram saja karena keterbatasan kemampuan membuat konten dan anggota yang dapat aktif menggunakan berbagai media sosial secara handal.

7. *Prepare the budget* (Mempersiapkan anggaran)

Menganggarkan program komunikasi atau kampanye kampanye. Sebagian besar anggaran akan dihabiskan untuk pembelian media, dengan jumlah yang tersisa untuk produksi program (termasuk mempekerjakan konsultan komunikasi, profesional periklanan dan copy/editor) dan evaluasi hasil.

Dalam mempersiapkan anggaran program TOM USZACT menggunakan anggaran yang minim dan diawali secara mandiri. Menurut Hartana Subekti selaku

sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dengan inisiatif Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang anggaran harian TOM USZ.ACT dibagi sesuai penanggung jawab harian saat patroli yang sudah menjabat sebagai ESELON III. Di awal perencanaan untuk mobil patroli menggunakan mobil pick up kantor yang dimodifikasi sedemikian rupa dan diberi kursi serta penutup atas menggunakan peralatan yang ada di kantor seperti kursi belakang menggunakan kursi kantor.

Setelah program berjalan beberapa bulan akhirnya program TOM USZ.ACT mendapat anggaran. setiap Program Berjalan anggaran yang diperlukan hanya transportasi dan konsumsi sesuai situasi dan kondisi.

